



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.

11. Bidang.....

11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
17. Pimpinan adalah Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Pengelolaan Sampah;
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- (3) Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  - b. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
  - c. Seksi.....

- c. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Penataan Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup; dan
  - c. Seksi Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum.
- (5) Bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
  - a. Seksi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah;
  - b. Seksi Pemrosesan Sampah dan Pelayanan Restribusi; dan
  - c. Seksi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

### Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, penataan, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- b. pelaksanaan tugas dibidang penataan, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  - e. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  - f. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  - g. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
  - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

## Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### Pasal 10

Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup.

### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12.....

## Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
  - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
  - d. melaksanakan tugas dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan sesuai rencana kerja;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang Pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang Pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan;
  - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang Pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan;
  - d. melaksanakan tugas dibidang Pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan sesuai rencana kerja;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang Pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang Pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Penataan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang Peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup.



- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang Peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang Peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan tugas dibidang Peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang Peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang Peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

### Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 13

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup, ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup, ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup, ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup, ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan kebijakan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup, ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup, ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - d. melaksanakan tugas dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai rencana kerja;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup;
  - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup;
  - d. melaksanakan tugas dibidang pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup sesuai rencana kerja;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. menyiapkan.....

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
- (3) Seksi Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum
  - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum;
  - d. melaksanakan tugas dibidang ruang terbuka hijau dan penerangan jalan sesuai rencana kerja umum;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 5 Bidang Pengelolaan Sampah

#### Pasal 16

Bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang kebersihan dan pengangkutan sampah, pemrosesan sampah dan pelayanan redistribusi, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kebersihan dan pengangkutan sampah, pemrosesan sampah dan pelayanan redistribusi, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

b. penyiapan.....

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kebersihan dan pengangkutan sampah, pemrosesan sampah dan pelayanan retribusi, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kebersihan dan pengangkutan sampah, pemrosesan sampah dan pelayanan retribusi, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang kebersihan dan pengangkutan sampah, pemrosesan sampah dan pelayanan retribusi, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kebersihan dan pengangkutan sampah, pemrosesan sampah dan pelayanan retribusi, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kebersihan dan pengangkutan sampah;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kebersihan dan pengangkutan sampah;
  - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kebersihan dan pengangkutan sampah;
  - d. melaksanakan tugas dibidang kebersihan dan pengangkutan sampah sesuai rencana kerja;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan pengangkutan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kebersihan dan pengangkutan sampah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemrosesan Sampah dan Pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang Pemrosesan sampah dan pelayanan retribusi;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang Pemrosesan sampah dan pelayanan retribusi;
  - c. mempersiapkan.....

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang Pemrosesan sampah dan pelayanan retribusi;
  - d. melaksanakan tugas dibidang Pemrosesan sampah dan pelayanan retribusi sesuai rencana kerja;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang Pemrosesan sampah dan pelayanan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang Pemrosesan sampah dan pelayanan retribusi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. melaksanakan tugas dibidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai rencana kerja;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 19

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21.....

## Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV KEPEGAWAIAN

### Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### Pasal 23

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 24

Eselon Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB V.....

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

### Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab II Pasal 2 angka 12 dan ketentuan BAB XIV Pasal 267 sampai dengan Pasal 277 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 9 Januari 2017 M  
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL


Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 9 Januari 2017 M  
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,

dto

ABDUL AZIZ





Plt. BUPATI ACEH UTARA.

dto

MUHAMMAD JAMIL